

ABSTRAK

Sabiq Nashruna, 190102010441, *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Balikpapan tentang Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami terhadap Istri yang Berpenghasilan Lebih*. Skripsi, Pembimbing: Prof. H. M. Hanafiah, M.Hum. pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: *Pembagian, Poligami dan Harta Bersama*

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya yurisprudensi terkait pembagian harta bersama yang menyatakan bahwa, berkenaan dengan perkawinan monogami di mana seorang istri sangat berperan dalam memperoleh penghasilan rumah tangga sehingga mendapat porsi bagian lebih dari suami yang tidak berpenghasilan. Namun kemudian apakah hal ini juga berlaku juga bagi perkawinan seorang suami yang memiliki dua istri. Yang mana salah seorang istri berpenghasilan lebih dan istri tersebut juga ikut berperan dalam penghasilan rumah tangga.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian studi kasus (*case study*), yaitu menelaah pandangan informan terhadap fenomena atau masalah yang terjadi yang kemudian dikumpulkan sebagai sumber data, berlokasi di Pengadilan Agama Balikpapan. Teknik Pengumpulan data melalui wawancara langsung dan terstruktur, kemudian dilakukan analisis berdasarkan teori hukum yang ada.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai bagaimana pendapat hakim atas pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami terhadap istri yang mempunyai penghasilan lebih ialah bahwa pada dasarnya dalam pembagian harta bersama sudah terdapat aturan yang jelas, namun aturan tersebut hanya memberikan jaminan atas kepastian hukum. tanpa melihat dari segi kemaslahatan ataupun kebermanfaatannya dari hukum tersebut. Oleh karenanya para informan memiliki pendapat masing-masing. Di antaranya ialah informan yang berpendapat sesuai dengan peraturan yang tertulis, yaitu dengan membagi rata harta tersebut. Selain itu adapula informan berpendapat bahwa harta tersebut mempunyai kedudukan yang terpisah. Dan adapula informan yang berpendapat lain yaitu harta tersebut dibagi sesuai dengan porsi yang dihasilkan oleh masing-masing pihak baik itu suami, istri pertama, ataupun istri kedua.